



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **GREDI YANTO Bin SUDIHARJO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/7 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun Lawang Seketeng Rt.08,Rw.02 Desa Klabang,Kec.Klabang,Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **DENI EKA PUTRA Bin MURGAK;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun Lawang Seketeng Rt.08,Rw.02 Desa Klabang,Kec.Klabang,Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;

Para Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 279/Pid.B/2016/ PN Bdw tanggal 23 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 23 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1.Gredi Yanto Bin Sudi Harjo dan Terdakwa 2.Deni Eka Putra Bin Murgak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.Gredi Yanto Bin Sudi Harjo dan Terdakwa 2.Deni Eka Putra Bin Murgak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) handphone berbagai merk;

Dikembalikan kepada saksi Viki Evendi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah Nopol N-3355-QY dan Merk Suzuki Smash warna hitam Nopol P-4652-TJ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sak pupuk warna putih;
- 1 (satu) buah pisau ukuran 23 cm yang ujungnya patah dan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa 1.Gredi Yanto Bin Sudi Harjo dan Terdakwa 2.Deni Eka Putra Bin Murgak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **GREDI YANTO Bin SUDIHARJO** bersama-sama dengan **DENI EKA PUTRA Bin MURGAK**, anak **HARI MILIYANTO Bin SAFI'I** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **SITI HOLIFATUL MOKARROMAH** (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat di Counter Handphone King Cell masuk Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara:**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya sekira bulan Agustus 2016 terdakwa 1 dan HARI MILIYANTO berencana melakukan pencurian. Berikutnya terdakwa 1 dan HARI MILIYANTO melakukan survey tempat yang akan dituju. HARI MILIYANTO melakukan survey di Counter handphone King Cell Desa Cermee dengan pura-pura memperbaiki handphone sambil memperhatikan situasi sekeliling. Setelah dirasa cocok maka HARI MILIYANTO melapor pada terdakwa 1 sudah menemukan lokasi counter handphone yang mudah dimasuki sebagai sasaran pencurian yaitu Counter Handphone King Cell di Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Untuk memastikan maka terdakwa 1 dan HARI MILIYANTO berangkat bersama untuk melihat situasi. Setelah itu terdakwa 1 dan HARI MILIYANTO sepakat melakukan aksi pencurian pada malam takbir Idul Adha tahun 2016. Untuk mewujudkan niatnya maka pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 23.00 Wib HARI MILIYANTO mengajak SITI HOLIFATUL MOKARROMAH berboncengan naik sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol N-3355-QY menghampiri rumah terdakwa 1 dan rumah terdakwa 2. Berikutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan naik sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol P-4652 TJ berangkat bersama-sama menuju Counter HP King Cell di Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Sesampainya mereka terdakwa di Counter HP King Cell waktu sudah menunjukkan pukul 00.30 Wib hari Senin tanggal 12 September 2016 (dini hari). Kemudian terdakwa 1 dan HARI MILIYANTO memanjat Baliho yang ada di depan counter lalu naik ke atap membuka genting dan menjebol plafon dan turun ke dalam counter. Setelah berada di dalam counter terdakwa 1 dan HARI MILIYANTO mengambil semua handphone yang ada di meja etalase (sejumlah 101 buah handphone berbagai merk), uang tunai berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 50 bungkus rokok berbagai merk, dimasukkan ke dalam karung bekas yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil mereka keluar melalui jalan semula. Adapun tugas SITI HOLIFATUL MOKARROMAH dan terdakwa 2 menunggu di depan counter seolah-olah sedang pacaran sambil mengawasi situasi.

Setelah berhasil keluar maka mereka pulang ke rumah masing-masing sedangkan karung berisi handphone, rokok dan uang dibawa HARI MILIYANTO dengan kesepakatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan datang ke rumah HARI MILIYANTO untuk menerima pembagian hasil curian. Saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 datang ke rumah HARI MILIYANTO, terdakwa 1 mendapat bagian uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 bungkus rokok dan 3 unit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone (merk X-COM, SPC dan BRAND CODE) sedang terdakwa 2 mendapat bagian uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 bungkus rokok dan 3 unit handphone merk Belpone dan G STAR. HARI MILIYANTO mendapat bagian uang Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 6 unit merk ADVAN, POLYTRON, MITO tanpa batre, sedangkan 50 unit handphone lainnya oleh HARI MILIYANTO diserahkan kepada JONI orang Situbondo dan 39 unit handphone diserahkan kepada SITI HOLIFATUL MOKARROMAH untuk dijual.

Akibat perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan VIKI EFENDI selaku pemilik Counter Handphone King Cell mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Viki Evendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Saksi Viki merupakan korban dari pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah kehilangan Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah), dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus di Toko Counter King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban Viki pulang kerumah dengan mengunci Toko Counter King Cell milik saksi korban lalu dikunci gembok dari luar;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban Viki mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hari Miliyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hari, Para Terdakwa dan Siti Holifatul (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah mencuri Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit yang ada di meja etalase, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) berada di laci meja, dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus berada di almari kaca di Toko Counter King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa keadaan Toko Counter King Cell saat itu sepi dan tergembok dari luar;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu saksi Hari, serta yang membagi tugas untuk memperlancar pencurian yaitu saksi Heri;
- Bahwa tugas saksi Heri dan Terdakwa I.Gredi yaitu masuk kedalam Counter, sedangkan Terdakwa II.Deni dengan Siti Holifatul (DPO) menunggu diluar counter untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar;
- Bahwa cara masuk kedalam Toko Counter King Cell yaitu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi memanjat tiang baleho Evercross yang ada disamping kanan counter lalu naik ke atas genteng counter dengan membuka genteng sebanyak 6 baris keatas dan 4 baris kesamping lalu Terdakwa I.Gredi memotong kayu reng sebanyak 3 buah dan juga menjebol plafon dengan menggunakan pisau milik saksi Heri lalu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi masuk dengan membawa hasil yang dicuri berupa HP, uang tunai dan rokok setelah itu keluar dengan melalui jalan yang sama ketika masuk ke counter;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I.Gredi mendapatkan hasil dari pencurian berupa uang Rp.200.000,; 4 bungkus rokok, 3 unit Hand Phone sedangkan Terdakwa II. Deni mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,; 3 bungkus rokok dan 3 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari mendapatkan uang sebesar Rp.4.600.000, rokok sebanyak 44 bungkus, 6 Unit Hand Phone, dan Saksi Heri menyerahkan Hand Phone sebanyak 50 Unit kepada Joni di Situbondo untuk dijual lalu menyerahkan HP juga sebanyak 39 Unit kepada Siti Holifatul (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Hari dan Siti Holifatul (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah mencuri Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit yang ada di meja etalase, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) berada di laci meja, dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus berada di almari kaca di Toko Counter King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa keadaan Toko Counter King Cell saat itu sepi dan tergembok dari luar;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu saksi Hari, serta yang membagi tugas untuk memperlancar pencurian yaitu saksi Hari;
- Bahwa tugas saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi yaitu masuk kedalam Counter, sedangkan Terdakwa II.Deni dengan Siti Holifatul (DPO) menunggu diluar counter untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar;
- Bahwa cara masuk kedalam Toko Counter King Cell yaitu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi memanjat tiang baleho Evercross yang ada disamping kanan counter lalu naik ke atas genteng counter dengan membuka genteng sebanyak 6 baris keatas dan 4 baris kesamping lalu Terdakwa I.Gredi memotong kayu reng sebanyak 3 buah dan juga menjebol plafon dengan menggunakan pisau milik saksi Hari lalu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi masuk dengan membawa hasil yang dicuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa HP, uang tunai dan rokok setelah itu keluar dengan melalui jalan yang sama ketika masuk ke counter;

- Bahwa Terdakwa I.Gredi mendapatkan hasil dari pencurian berupa uang Rp.200.000,; 4 bungkus rokok, 3 unit Hand Phone sedangkan Terdakwa II. Deni mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,; 3 bungkus rokok dan 3 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari mendapatkan uang sebesar Rp.4.600.000, rokok sebanyak 44 bungkus, 6 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari menyerahkan Hand Phone sebanyak 50 Unit kepada Joni di Situbondo untuk dijual lalu menyerahkan HP juga sebanyak 39 Unit kepada Siti Holifatul (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) handphone berbagai merk;
- 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah Nopol N-3355-QY dan Merk Suzuki Smash warna hitam Nopol P-4652-TJ;
- 1 (satu) buah sak pupuk warna putih;
- 1 (satu) buah pisau ukuran 23 cm yang ujungnya patah dan gagang terbuat dari kayu;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Para Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Viki merupakan korban dari pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Viki pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah kehilangan Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah), dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus di Toko Counter King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw



- Bahwa pada saat itu saksi korban Viki pulang kerumah dengan mengunci Toko Counter King Cell milik saksi korban lalu dikunci gembok dari luar;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Hari dan Sdr. Holifatul (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah mencuri Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit yang ada di meja etalase, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) berada di laci meja, dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus berada di almari kaca di Toko Counter King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa keadaan Toko Counter King Cell saat itu sepi dan tergembok dari luar;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu saksi Hari, serta yang membagi tugas untuk memperlancar pencurian yaitu saksi Hari;
- Bahwa tugas saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi yaitu masuk kedalam Counter, sedangkan Terdakwa II.Deni dengan Siti Holifatul (DPO) menunggu diluar counter untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar;
- Bahwa cara masuk kedalam Toko Counter King Cell yaitu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi memanjat tiang baleho Evercross yang ada disamping kanan counter lalu naik ke atas genteng counter dengan membuka genteng sebanyak 6 baris keatas dan 4 baris kesamping lalu Terdakwa I.Gredi memotong kayu reng sebanyak 3 buah dan juga menjebol plafon dengan menggunakan pisau milik saksi Hari lalu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi masuk dengan membawa hasil yang dicuri berupa HP, uang tunai dan rokok setelah itu keluar dengan melalui jalan yang sama ketika masuk ke counter;
- Bahwa Terdakwa I.Gredi mendapatkan hasil dari pencurian berupa uang Rp.200.000;, 4 bungkus rokok, 3 unit Hand Phone sedangkan Terdakwa II. Deni mendapatkan uang sebesar Rp.200.000;, 3 bungkus rokok dan 3 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari mendapatkan uang sebesar Rp.4.600.000, rokok sebanyak 44 bungkus, 6 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari menyerahkan Hand Phone sebanyak 50 Unit kepada Joni di Situbondo untuk dijual lalu menyerahkan HP juga sebanyak 39 Unit kepada Siti Holifatul (DPO) untuk dijual;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban Viki mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu **Terdakwa I.Gredi Yanto Bin Sudiharjo dan Terdakwa II. Deni Eka Putra Bin Murgak**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan



mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa, Saksi Hari dan Siti Holifatul (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah mencuri Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit yang ada di meja etalase, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) berada di laci meja, dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus berada di almari kaca di Toko Counter Hand Phone King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu saksi Hari, serta yang membagi tugas untuk memperlancar pencurian yaitu saksi Hari;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I.Gredi mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000; , 4 bungkus rokok, 3 unit Hand Phone sedangkan Terdakwa II. Deni mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000; , 3 bungkus rokok dan 3 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari mendapatkan uang sejumlah Rp.4.600.000, rokok sebanyak 44 bungkus, 6 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari menyerahkan Hand Phone sebanyak 50 Unit kepada Joni di Situbondo untuk dijual lalu menyerahkan HP juga sebanyak 39 Unit kepada Siti Holifatul (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil barang milik Saksi Korban Viki berupa 101 Unit Hand Phone , Uang Tunai Rp.5.000.000; serta 50 bungkus rokok yang kesemuanya berada dalam Toko Counter Hand Phone King Cell dan kemudian untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa, Saksi Hari dan Siti Holifatul (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah mencuri Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit yang ada di meja etalase, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) berada di laci meja, dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus berada di almari kaca di Toko Counter Hand Phone King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu saksi Hari, serta yang membagi tugas untuk memperlancar pencurian yaitu saksi Hari;

Menimbang, bahwa tugas saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi yaitu masuk kedalam Counter, sedangkan Terdakwa II.Deni dengan Siti Holifatul (DPO) menunggu diluar counter untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar dan cara Para Terdakwa masuk kedalam Toko Counter Hand Phone King Cell yaitu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi memanjat tiang baleho Evercross yang ada disamping kanan counter lalu naik ke atas genteng counter dengan membuka genteng sebanyak 6 baris keatas dan 4 baris kesamping lalu Terdakwa I.Gredi memotong kayu reng sebanyak 3 buah dan juga menjebol plafon dengan menggunakan pisau milik saksi Hari lalu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi masuk dengan membawa hasil yang dicuri berupa HP, uang tunai dan rokok setelah itu keluar dengan melalui jalan yang sama ketika masuk ke counter;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I.Gredi mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000; , 4 bungkus rokok, 3 unit Hand Phone sedangkan Terdakwa II. Deni mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000; , 3 bungkus rokok dan 3 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari mendapatkan uang sejumlah Rp.4.600.000, rokok sebanyak 44 bungkus, 6 Unit Hand Phone, dan Saksi Hari menyerahkan Hand Phone sebanyak 50 Unit kepada Joni di Situbondo untuk dijual lalu menyerahkan HP juga sebanyak 39 Unit kepada Siti Holifatul (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 00.30 WIB dan tempat engambil barang curian juga berada dalam Toko Counter Hand Phone King Cell milik Saksi Korban Viki, sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. Gredi Yanto Bin Sudiharjo, Terdakwa II. Deni Eka Saputra Bin Murgak, Saksi Hari Miliyanto dan Siti Holifatul (DPO) telah melakukan pencurian di Toko Counter Hand Phone King Cell milik saksi korban Viki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa, Saksi Hari dan Siti Holifatul (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 00.30 WIB telah mencuri Hand Phone sebanyak 101 (seratus satu) unit yang ada di meja etalase, uang tunai Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) berada di laci meja, dan rokok sebanyak 50 (lima puluh) bungkus berada di almari kaca di Toko Counter Hand Phone King Cell milik saksi korban Viki yang beralamat di Desa Cermee Rt.21, Kec.Cermee,Kabupaten Bondowoso dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu saksi Hari, serta yang membagi tugas untuk memperlancar pencurian yaitu saksi Hari;

Menimbang, bahwa tugas saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi yaitu masuk kedalam Counter, sedangkan Terdakwa II.Deni dengan Siti Holifatul (DPO) menunggu diluar counter untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar dan cara Para Terdakwa masuk kedalam Toko Counter Hand Phone King Cell yaitu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi memanjat tiang baleho Evercross yang ada disamping kanan counter lalu naik ke atas genteng counter dengan membuka genteng sebanyak 6 baris keatas dan 4 baris kesamping lalu Terdakwa I.Gredi memotong kayu reng sebanyak 3 buah dan juga menjebol plafon dengan menggunakan pisau milik saksi Hari lalu Saksi Hari dan Terdakwa I.Gredi



masuk dengan membawa hasil yang dicuri berupa HP, uang tunai dan rokok setelah itu keluar dengan melalui jalan yang sama ketika masuk ke counter;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak, memanjat serta membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

1. Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban Viki Evendi;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I.Gredi Yanto Bin Sudi Harjo dan Terdakwa II.Deni Eka Putra Bin Murgak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I.Gredi Yanto Bin Sudi Harjo dan Terdakwa II.Deni Eka Putra Bin Murgak** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) handphone berbagai merk;**Dikembalikan kepada saksi Viki Evendi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol N-3355-QY;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang syah Hari Miliyanto Bin Safi'i;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna hitam Nopol P-4652-TJ;

Dikembalikan kepada Deni Eka Putra Bin Murgak;

- 1 (satu) buah sak pupuk warna putih;
- 1 (satu) buah pisau ukuran 23 cm yang ujungnya patah dan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami, Rudita Setya Hermawan, SH,MH sebagai Ketua Majelis Hakim dan Masridawati, SH dan Daniel Mario.H.,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M.Anggidigdo,SH,MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

**Rudita Setya Hermawan, S.H.,
M.H.**

Daniel Mario.H.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Bdw



S u k a r d i.